



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN
2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI Nomor 20.B/LHP/XIX/SMD/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 dan surat BPK RI nomor : 261/S/XIX.SMD/05/2017 tanggal 30 Mei 2017 hal Hasil pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 pasal 20 ayat (3) diamanatkan bahwa Hasil Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah oleh BPK harus ditindaklanjuti paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Ketentuan Angka 2 huruf a Poin 3, dan huruf b Poin 1, Poin 2 dan Poin 3 dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	125.680.727.050,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.386.715.578.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	<u>251.832.241.761,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.764.228.546.811,00

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	445.120.111.741,86
2) Belanja Subsidi	Rp.	5.931.137.660,00
3) Belanja Hibah	Rp.	72.623.253.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	24.451.960.000,00

5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	207.628.181.222,47
6) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>1.500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	757.254.643.624,33
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	228.244.672.120,69
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	333.220.596.342,19
3) Belanja Modal	Rp.	<u>668.799.297.176,79</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	1.230.264.565.639,67
Jumlah Belanja	Rp.	1.987.519.209.264,00
Defisit/(Surplus)	Rp.	(223.290.662.453,00)
3. Pembiayaan:		
a. Penerimaan	Rp.	231.790.662.453,00
b. Pengeluaran	Rp.	<u>8.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	223.290.662.453,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 29